



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 6 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PDAM TIRTAULI
DAN KE DALAM MODAL PT. BANK SUMUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam menggali dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, perlu adanya penyertaan modal daerah Kota Pematangsiantar kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Pematangsiantar dan PT. Bank Sumut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, menyebutkan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PDAM Tirtauli dan ke Dalam Modal PT. Bank Sumut.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR
dan
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PDAM TIRTAULI DAN KE DALAM MODAL PT. BANK SUMUT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi Sumatera Utara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
9. Modal adalah sesuatu baik berupa uang atau bentuk lain yang digunakan untuk mencapai keuntungan melalui proses usaha dan merupakan harta bersih milik Perusahaan.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan dana/kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah.
11. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.
12. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
13. PT. Bank Sumut adalah Bank Pemerintah yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang perbankan.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.

15. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disingkat PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar melalui penyertaan langsung dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang pembangunan daerah dilakukan penyertaan modal daerah dengan tujuan :
 - a. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 - b. mendorong terciptanya lapangan pekerjaan; dan
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah menyertakan modalnya dalam bentuk uang dan/atau barang pada :

- a. PDAM Tirtauli Pematangsiantar; dan
- b. PT. Bank Sumut.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM Tirtauli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan mempertimbangkan :
 - a. analisis rencana investasi Perusahaan Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan modal daerah ke dalam modal PT. Bank Sumut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dengan mempertimbangkan :
 - a. hasil RUPS;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PDAM Tirtauli

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM Tirtauli adalah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.13.100.416.317,- (tiga belas miliar seratus juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - b. Aset Tetap senilai Rp.12.100.416.317,- (dua belas miliar seratus juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Modal dasar berupa aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipenuhi secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

PT. Bank Sumut

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. Bank Sumut adalah sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 kepada PT. Bank Sumut adalah sebesar Rp.16.458.568.198,- (enam belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipenuhi secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Status Modal Daerah

Pasal 7

Seluruh penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV
SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD Kota Pematangsiantar;
- (2) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB V
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah kepada PDAM Tirtauli Pematangsiantar diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pedagang mikro dan kecil serta peningkatan pendapatan asli daerah kepada PT. Bank Sumut diwajibkan untuk :
 - a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro kecil dan menengah dan Koperasi sebagai salah satu sokoguru ekonomi daerah; dan
 - c. meningkatkan produktifitas usaha agar terjadi peningkatan laba yang berdampak pada meningkatkannya deviden daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 10

PDAM Tirtauli dan PT. Bank Sumut yang menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM Tirtauli dan ke dalam modal PT. Bank Sumut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang sudah disetor sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 19 Desember 2014

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd

DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR : (1/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PDAM TIRTAULI DAN KE DALAM MODAL PT. BANK SUMUT

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 71 ayat (1) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan dikaitkan dengan Pasal 331 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas pada Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Pematangsiantar dan menyertakan modal dasar kepada PT. Bank Sumut.

Selanjutnya mengacu kepada ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal daerah Kota Pematangsiantar kepada PDAM Tirtauli Pematangsiantar dan PT. Bank Sumut ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri terpisah dari Peraturan Daerah pendiriannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Struktur permodalan Perusahaan Daerah adalah modal dasar ditambah modal daerah yang dianggarkan pada tahun anggaran berkenaan.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Besaran penyertaan modal daerah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) setelah dikurangkan sebesar Rp.13.100.416.317,- (tiga belas miliar seratus juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dengan sisa sebesar Rp.86.899.583.683,- (delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) akan diserahkan selama 20 (dua puluh) tahun dalam bentuk uang dan atau barang.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah modal daerah yang telah disertakan sebagai penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002